



**PUTUSAN**

**Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, NIK 62\*\*\*\*01, tempat tanggal lahir Sembuluh, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan \*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone 081\*\*\*\*5 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: w\*\*\*\*89@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 620\*\*\*\*03, tempat tanggal lahir Kotawaringin Timur, 03 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan, \*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp, tanggal 17 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Nomor: 444/45/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di PT. \*\*\*\*\*, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke kontrakan di \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai orang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 3.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat;
  - 3.2. Tergugat bermain judi online;
  - 3.3. Tergugat mengkomsumsi Narkoba;
  - 3.4. Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Tergugat bertempat tinggal di Perumahan, PT. \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektroniknya, dan Tergugat telah dipanggil dengan relaas panggilan nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp, kedua belah pihak tersebut datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yusuf Bahrudin, S.H.I.) tanggal 8 November 2022, ternyata proses mediasi dalam perkara ini tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam tiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada nama Tergugat menjadi Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar, bahwa Tergugat dan Penggugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal, 15 Agustus 2012, yang kemudian dicatatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Danau Sembuluh sebagaimana sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/45/VIII/2012 pada tanggal : 15-08-2012;
2. Benar, pada saat setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di PT. \*\*\*\*\* Kurang lebih selama 5 tahun, yang kemudian pindah kekontrakan di jalan \*\*\*\*\* Kabupaten Seruyan .selama pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba,da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Saya membantah .kalo katanya Penggugat bahwa rumah tangganya berjalan dengan Rukun dan harmonis itu Benar. Namun Tergugat **Membantah dengan Keras** bahwa setelah sekian lama perjalanan perkawinan kami mulai tahun 2017 telah terjadi perselisihan pendapat, perbedaan hal-hal yang prinsip, tidak ada keharmonisan, kedamaian, kerukunan dalam kehidupan rumah tangga kami sering cek cok yang tidak bisa di selesaikan sampai saat ini. bahkan Penggugat berani memberikan keterangan palsu di depan Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang menyatakan 1. dalam poin 3 bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah dengan layak kepada penggugat, Faktanya, selama ini uang PHK dari perusahaan tempat saya bekerja yang semestinya saya tidak mau berhenti dan masih mau bekerja di perusahaan tersebut Penggugat mendatangi pihak perusahaan agar saya mengundurkan diri agar dapat menerima pesangon dari Perusahaan tempat saya bekerja sebesar Rp 105,000,000,- (Seratus lima juta rupiah) Dan uangnya dikuasai sendiri oleh Penggugat saya tergugat hanya mendapatkan bagian dari Penggugat sebesar Rp.25,000,000,- (Dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2020 yang lalu, uang Plasma di Selunuk paling lambat tanggal 30 sebesar Rp.1.000.000 perbulan juga di kuasai Penggugat dihitung mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang. di tambah Plasma yang di kelola Koperasi Danau Sejahtera Desa Sembuluh 1 Kecamatan Sembuluh atas nama saya Tergugat juga di kuasai dihitung pengambilan uang plasma per 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas

Halaman 4 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) artinya tidak terbantahkan. 2. dalam poin 3. Tergugat bermain judi online saya 3. dalam poin 3 Tergugat mengosumsi Narkoba serta 4. Dalam poin 3. Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat. Tergugat **Membantah dengan keras** dan tidak benar. Penggugat telah memberikan keterangan palsu dan pencemaran nama baik kami selaku Tergugat kerna tanpa bukti dan Fakta. melanggar undang-undang pasal 310 KUHPA penghinaan /pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Penggugat akan Kami laporkan secara perdata maupun Pidana.

artinya tidak terbantahkan bahwa kami selama menjalani kehidupan berumah tangga berjalan seperti layaknya orang berumah tangga, walaupun sekali-sekali ada perselisihan tapi masih di dalam batas-batas kewajaran dan dapat kami selesaikan.

4. Kami membantah dan tidak benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama. yang benar dan sesuai fakta dilapangan bahwa Penggugatlah yang tidak mau ikut bersama Tergugat di tempat pekerjaan sebagai security di Perusahaan PT. \*\*\*\*\* Kabupaten Seruyan;
5. Tergugat membantah. Bahwa adanya upaya keluarga yang sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat .
6. Perlu Tergugat sampikan sebagai bahan pertimbangan Hakim yang Mulia bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan ada keinginan lain di balik gugatan Pemohon yaitu Pemohon ingin menguasai seluruhnya asset bersama berupa Plasma yang tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Putusan yang sebenarnya dan seadil-adilnya ;

1. Menolak atau tidak mengabulkan Gugatan seluruhnya.
2. Tidak menyatakan Taklik Talak Terpenuhi.

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak menjatuhkan Talak satu khul'i terhadap Tergugat dan Penggugat dengan lwalid Rp.10,000,-( sepuluh ribu rupiah ) .

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pertama yang ingin saya sampaikan, bahwasanya sudah menjadi hak tergugat untuk membela diri, namun terlebih dari itu, saya selaku penggugat lebih mengetahui dan bisa mempertanggung jawabkan apa yang sudah saya sampaikan kepada Yang Mulia Hakim berdasarkan materi gugatan saya.
2. Di dalam menjalin rumah tangga tentunya sudah menjadi keharusan bahwa kedua pasangan suami istri mempunyai kecocokan bahkan mempunyai tujuan dalam menjalankan rumah tangga, dan dalam perjalanannya selama ini membina rumah tangga sesuai dengan apa yang diakui tergugat pada surat tergugat Yang Mulia Hakim bahwasannya kami sejak tahun 2017 hingga sekarang sering terjadi permasalahan di dalam rumah tangga kami yang tidak bisa diselesaikansehingga membuat saya sebagai penggugat yakin untuk mengakhiri rumah tangga saya dengan tergugat.
3. Selain itu dalam kurang lebih 11 bulan hingga saat ini tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yakni memberikan nafkah baik itu nafkah lahir dan juga bathin maka dari itu tergugat sudah melanggar Ta'liq Talak;
4. Dengan kemantapan hati dan pertimbangan yang sudah matang, saya selaku penggugat meminta kepada Yang Mulia Hakim agar mengabulkan dan segera mengabulkan gugatan saya yakni berpisah atau bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444/45/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Tanggal 15 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Sembuluh I, 03 April 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2012 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di PT. \*\*\*\*\*, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu hanya karena masalah ekonomi/nafkah saja;

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Namun tiap kali Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat, Pasti Penggugat datang dan bercerita kepada saksi;
- Bahwa sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Perumahan, PT. \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Sementara Penggugat tetap tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul satu rumah lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut saksi pernah melihat Tergugat menginap di rumah sepupu Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai pembantu di kantor Polsek sedangkan Tergugat bekerja sebagai security di PT. \*\*\*\*\*, namun saksi tidak mengetahui pengasilan masing-masing;
- Bahwa saksi sudah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Sembuluh, 03 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2012 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di PT. \*\*\*\*\*, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Desember 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup, Penggugat sering minta beras dan meminjam uang ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi lebih sering mendapat aduan dari Penggugat. Namun Penggugat pernah mendatangi rumah saksi karena ketakutan pada saat Tergugat bersama 2 (dua) orang lain menggedor rumah Penggugat sekitar jam 23.00 WIB dengan alasan mencari uang;
- Bahwa saksi lupa tanggal kejadian tersebut secara pasti, namun masih dalam tahun 2022 ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Desember 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Perumahan, PT. \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Sementara Penggugat tetap tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul satu rumah lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang menginap di rumah sepupu Penggugat, namun saya tidak mengetahui apakah Tergugat mengunjungi Penggugat;

Halaman 9 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai pembantu di kantor Polsek sedangkan Tergugat bekerja sebagai security di PT. \*\*\*\*\* dengan penghasilan lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat sudah diberi saran dan nasihat supaya bersabar, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya, sedangkan Tergugat membenarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan atas keterangan saksi Penggugat tersebut;

Bahwa dipersidangan Tergugat telah pula diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti untuk bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir lagi dipersidangan pada saat agenda dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik Penggugat, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan menggunakan relaas panggilan 146/Pdt.G/2022/PA.Klp, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) dipersidangan;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I. salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kuala Pembuang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online, Tergugat mengkonsumsi Narkoba, Tergugat sering berkata kasar dengan Penggugat, sehingga puncaknya pada bulan Desember 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang dilanjutkan dengan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya, Tergugat mengakui dalil-dalil mengenai hubungan hukum dan tempat tinggal setelah menikah, tentang adanya perselisihan diakui namun secara berkualifikasi, sedangkan dalil-dalil terkait ketidakrukunan maupun penyebab ketidakharmonisan oleh Tergugat dibantah, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 12 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim membebani Penggugat dengan wajib bukti (*burden proof*) untuk dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 15 Agustus 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan

Halaman 13 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. Isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya telah ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bantahan-bantahan Tergugat tidak terbukti, dan selanjutnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 15 Agustus 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini kondisi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 hingga saat ini 11 (sebelas) bulan lamanya, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali untuk berkumpul dengan Penggugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing selaku suami istri bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), salah satu alasan perceraian adalah "Antara suami dan

*Halaman 15 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut harus ada dua unsur untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami istri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan istri akan rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka keadaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, sampai dengan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2021 yang lalu, sebagaimana fakta yang dikonstatir di atas, dapat diartikan sebagai keadaan yang terus menerus, karena keadaan tersebut berlanjut terus dan berulang-ulang meskipun dengan sebab-sebab dan bentuk yang tidak persis sama serta jarak atau rentang waktu yang berbeda-beda; dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat asumptif yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti ketidakberhasilan keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga dapat diasumsikan jika perselisihan yang hingga sekarang ini merupakan kejadian yang telah sekian lama berkecamuk dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya itikad baik

Halaman 16 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk rukun kembali, hingga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, ditambah juga sikap Penggugat di persidangan yang tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat 30 (*ar-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin ataupun ekses negatif bagi kedua belah pihak, karena telah hilangnya sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1992, bahwa untuk perkara perceraian tidak dilihat siapa yang salah, namun yang harus diperhatikan adalah apakah suatu rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, sehingga berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dilakukan upaya mediasi oleh mediator dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat yang masih menghendaki ingin tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan keberatan bercerai dengan Penggugat, adalah suatu hal yang mulia, majelis hakim menghargainya, karena memang tujuan perkawinan adalah terciptanya suatu

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bukan untuk waktu sesaat dan terbatas, namun demikian sejak awal persidangan hingga dijatuhkannya putusan, Tergugat yang telah diberikan waktu dan kesempatan untuk itu tetap tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini terbukti dimana Penggugat tetap teguh pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa idah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.**

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

**Dedi Jamaludin, Lc.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

**Eko Apriandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.200.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 600.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp1.930.000,00**

*(satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)*

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,

Kuala Pembuang, .....

Panitera,

**Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.**

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Klp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)